



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 214 / II - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " MOGOT "

Nama Pengelola : EVELIEN MEMAH, SE.

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Amongena III Jaga IV Kec. Langowan Timur
Kab. Minahasa .

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Setiap tiga bulan sekali .
2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD " TK MOGOT " terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : T o n d a n o
Pada Tanggal : 15 Februari 2016

Kepala Dinas, 


DRS. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027